

**Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Lintau Buo Utara Oleh
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan
Undang-Undang No 23 Tahun 2011**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu rukun Islam yang mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri adalah zakat. Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu perekonomian umat. Sebagaimana yang kita ketahui zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Hal ini telah ditetapkan dalam al-Quran dengan jelas. Zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah saja dalam konteks menegakkan syariat Allah SWT, tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi.

Dari dimensi sosial dan ekonomi inilah kajian terpenting yang harus dikembangkan secara luas, dimana zakat yang diharapkan mampu mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 (1) UUD 1945 berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Kemiskinan tidak bisa dihapuskan tetapi kemiskinan bisa dikurangi atau ditanggulangi, untuk mengurangi atau menaggulangi kemiskinan tersebut yaitu dengan berzakat, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional.¹

¹ Mustafa Edwin Nasution, 2007, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta. hlm. 211.

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dan Zakat ini juga terdapat beberapa macam salah satunya yaitu Zakat Produktif dimana pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harga zakat yang telah diterima. Dengan berzakat, disamping *ikrar tauhid* (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya². Sesuai dengan firman Allah yang artinya : “ tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama” (*QS. At Taubah : 11*)

Kekokohan dan kesempurnaan sarana dalam usaha memerangi kemiskinan, mengingat zakat memiliki landasan-landasan pengertian berikut:³

1. Dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan pada petunjuk-petunjuk Allah SWT, sehingga tujuan pokok pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Dalam pengertian hukum, zakat adalah hukum Tuhan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam beserta isinya, agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong menolong yang didasari rasa kasih sayang dalam ikatan hukum dimana keadilan lebih tinggi dari kekuasaan.

²Yusuf Qardawi, 1996, *Hukum Zakat*, PT Pustaka Litera Antarnusa, Bogor, hlm. 3 .

³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 1982, *Pedoman Zakat seri, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, hlm. 449 .

3. Dalam pengertian akhlak, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, suci dan sempurna dalam arti menyediakan barang-barang keperluan hidup dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT.
4. Dalam Pengertian ilmu sosial, zakat tumbuh untuk mempersamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan yang satu yang berwujud pengorbanan benda bagi hidup bertolong-tolongan dengan takwa kepada Allah SWT.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan Agama. Zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti artinya orang yang membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan retribusi asset dan pemerataan pembangunan⁴.

Untuk pengelolaan zakat ini kepada masyarakat, pemerintah membentuk UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 1 angka 1 UU No 38 Tahun 1999, Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk

⁴ Muhammad Ridwan, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 180-190 .

oleh Pemerintah dan lembaga amil zakat yang dikukuhkan, dibina, dilindungi oleh pemerintah. Namun, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 1999. Badan Amil Zakat telah ada sebelum Undang- Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam UU No 23 Tahun 2011 disebutkan Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. Bagi Badan Amil Zakat yang menjadi tujuan awal usahanya adalah pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan medayagunakan zakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan tersebut adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Hal ini berarti dalam pengelolaan zakat yang bertujuan untuk pengelolaan zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya daerah kabupaten Tanah Datar dikelola langsung oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.

Disebutkan dalam pasal 6 (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Pengumpulan zakat mempunyai arti mengumpulkan zakat dari *muzzaki* yang terdiri dari PNS, TNI, Polri, Karyawan BUMN, BUMD, swasta dan masyarakat perorangan. Tetapi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar penyumbang zakat terbesar adalah dari

PNS. Program pendayagunaan zakat berarti program yang didalam pendistribusiannya itu tidak hanya memastikan dana zakat sampai kepada *mustahiq*, melainkan juga bernilai produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS diwujudkan kedalam 7 program yaitu Tanah Datar Cerdas, Tanah Datar Makmur, Tanah Datar Peduli, Tanah Datar Sehat, Tanah Datar Taqwa, Zakat community Development. Dalam pendayagunaan zakat diutamakan untuk usaha produktif, hal ini sesuai dengan tujuan dari pada zakat yaitu untuk mengubah status *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzzaki* (pemberi zakat).⁵

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu sehingga juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Dari kemiskinan ini timbullah iri dan dengki dalam diri mereka dan juga kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang mempunyai penghasilan yang lebih diantara mereka.⁶

Islam mengajarkan melalui Rasulullah SAW untuk mengentas kemiskinan. Kemiskinan adalah musuh nomor satu dari kehidupan manusia di dunia

⁵Memori JabatanPengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar Periode 2010-2016.

⁶Pengertian Kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tanah Datar .

ini. Kemiskinan mengancam akidah umat dan menyebabkan timbulnya kekacauan, kejahatan, dan kejahatan moral.⁷ BAZNAS Kabupaten Tanah Datar selaku pengelola zakat memberikan zakat kepada salah satu *mustahik* dengan kategori tergolong miskin, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 2 Tahun 2015 *Mustahik* BAZNAS Kabupaten Terdiri Dari : Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Budak, Orang yang berhutang (*gharim*), Fisabilillah dan Ibnusabil.

Pada uraian diatas terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan jenis zakat produktif .

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tanah Datar dibentuk oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar. Adapun Klasifikasi Miskin yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ini dalam menentukan kriteria miskin berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik). Kecamatan Lintau Buo Utara yang berada di Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu bagian dari pembagian zakat di Kabupaten Tanah Datar. Dalam penyaluran zakat di kecamatan Lintau Buo Utara diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat (*Mustahik*) dengan maksud agar zakat yang diberikan dipergunakan untuk kegiatan usaha atau produksi, namun ternyata kebanyakan para *mustahik* tersebut menggunakan zakat untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif mereka, yang berarti hal ini dapat dikategorikan sebagai

⁷Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 131 .

penggunaan zakat yang tidak produktif. Agar zakat yang diberikan kepada mustahik itu lebih produktif dan tidak dipergunakan untuk pemenuhan konsumtif, maka pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala. Akan tetapi, kegiatan pengawasan dan pembinaan ini ternyata tidaklah dilakukan secara berkala sebagaimana mestinya oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kecamatan Lintau Buo Utara) dengan judul. **“Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Lintau Buo Utara Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011”** .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa saja bentuk Pembinaan dan Pengawasan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terhadap usaha – usaha produktif yang diberikan kepada penerima zakat (*mustahik*) di Kecamatan Lintau Buo Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Untuk Zakat Produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terhadap Kecamatan Lintau Buo Utara

2. Untuk mengetahui Pengawasan dan Pembinaan oleh BAZNAS terhadap usaha – usaha produktif yang diberikan kepada penerima zakat (*mustahik*)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Perdata Murni di Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam hal Pengelolaan Zakat Produktif berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar (Kecamatan Lintau Buo Utara)

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan tugas BAZNAS Kecamatan Lintau Buo Utara dalam pengelolaan zakat produktif sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dapat menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan BAZNAS terhadap usaha produktif yang diberikan kepada *mustahik* di Kecamatan Lintau Buo Utara.⁸

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

⁸ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16

Pendekatan yang dilakukan, berupa yuridis sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang diperoleh data dari data primer.⁹ Melihat kepada norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya, dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian, atau singkatnya pendekatan ini melihat hukum dalam praktek.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala yang diperlukan dalam dokumen atau suatu buku dan menggunakan informasi-informasi yang berguna dibidang masing-masing. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Lintau Buo Utara, *muzzaki* dan *mustahik* pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3. Jenis Data dan Sumber

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terhadap objek penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Ketua harian BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Karyawan dan *Mustahik*.

⁹Soemitro dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi keputusan, studi kepustakaan ini dapat dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Data sekunder ini dapat berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

1. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang - undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para Sarjana Hukum, literatur-literatur hasil pemikiran yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain- lain.¹⁰
2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian

b. Sumber Data

¹⁰Soemitro dalam Soejono dan Adurrahman, Op. Cit, hlm57 .

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Bersumber pada buku atau buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bacaan lainnya.¹¹

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan langsung dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) dengan maksud untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *Mustahik* zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Lintau Buo Utara.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel yang diambil dari 8 orang *mustahik* Zakat Produktif yang diberi bantuan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar dalam jenis usaha yang berbeda-beda, yaitu 1 orang *mustahik* dalam jenis usaha berternak Kambing, 1 orang *mustahik* jenis usaha

¹¹ Soemitro dalam Soejono dan Abdurrahman, *OpCit* .

berternak Itik, 1 orang mustahik berternak Ikan, 1 orang mustahik jualan Kelapa, 1 orang mustahik jualan beras, 1 orang mustahik jualan barang harian, 1 orang mustahik jualan bahan Makanan, 1 orang mustahik jenis usaha Bengkel.

1. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah, dengan proses *editing*, kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian, yang peneliti lakukan sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Menganalisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dimana hasil penelitian baik data primer, maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Sehingga pada akhirnya ditarik kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan dan selanjutnya dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait, teori hukum dan pendapat -pendapat para pakar hukum.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik sedangkan menurut lisan Al Arab arti kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, terpuji dan semua yang digunakan didalam alqur'an dan hadist. Zakat dari istilah *fiqih* berarti " sejumlah tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak ". Maka, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap umat muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

Zakat menurut bahasa dapat diartikan suci dan menurut istilah dapat diartikan memperbaiki dan menambah yakni menambah kebaikan dan berkah. Zakat menurut istilah *syara'* ialah nama bagi yang dikeluarkan dari harta atau sesuatu yang ditentukan akan diterangkan kemudian. Harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat karena menyucikan harta, memperbaikinya dan menambah kebaikan atau berkahnya.

Kata *zakat* dalam bentuk *ma'rifah* (defenisi) disebut tiga puluh Kali didalam Alqur'an, diantaranya tiga puluh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak didalam satu ayat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat didalam surat-surat yang turun di Mekkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah. Arti

zakat menurut ulama terdahulu didalam menafsirkannya berbeda-beda, akan tetapi kesemua menjurus kepada suatu arti yang berarti mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam alqur'an sebagai pembersih dan penghapus kesalahan- kesalahan manusia¹². Firman Allah SWT yang artinya :

‘ ambillah dari harta mereka sedekah/zakat untuk membersihkan mereka serta menghapus kesalahan mereka (*At Taubah : 103*)’.

Dalam hubungan dengan pemilikan harta benda dalam ajaran islam dikenal dengan kewajiban membayar zakat. Megeluarkan zakat hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab atau ketentuan minimal pemilikan harta yang kena zakat.

B. Dasar Hukum Zakat

Adapun dasar hukum zakat itu sendiri sangat banyak.dalam al-qur'an dan hadist Rasulullah banyak menyebutkan tentang kewajiban zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat an-Nur ayat : 5

Artinya : “ Dan dikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diber rahmat”

2. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat : 43

Artinya : “Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

¹²A.Munir dan Sudarsono, 1992, *Dasar-Dasar Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 172.

3. Al-Qur'an surat at- Taubah ayat : 11

Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan Sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”

4. Al-Qur'an surat al-Bayyinah ayat : 5

Artinya : “ Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”

5. Hadist Bukhari dan Muslim

Dalam hadis ini berbunyi “Islam itu dibangun atas lima dasar :menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa dibulan Ramadhan”. (H.R Bukhari dan Muslim).

2. Tujuan Zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut. Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut ¹³:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemalaratan;
2. Membina dan membentangkan tali solidaritas (persaudaraan) gotong – royong, tolong-menolong dalam kebaikan ;

¹³Mohd. Idris Ramulyo, *Op. C.* hlm 133-13 .

3. Menghilangkan sifat kikir, dengki, dan iri hati pemilik harta ;
4. Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat ;
5. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban ;
6. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dan negara ;
7. Untuk mengentas kemiskinan dalam masyarakat;
8. Meningkatkan taraf perekonomian kaum fakir miskin ;
9. Menciptakan mereka menjadi suatu kekuatan yang produktif ;
10. Merealisasikan garis jaminan sosial terhadap mereka yang urang mampu.

Dilihat dari tujuan diatas, maka bisa mengambil kesimpulan yaitu zakat dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan orang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman, lahir dan batin. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang adil dan makmur.

3.Harta yang wajib dizakatkan

Adapun harta yang wajib dizakatkan adalah :

- a. Zakat uang berupa emas dan perak¹⁴

¹⁴ Syaikh Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2010, *puasa dan zakat*, Roemah Buku,Jakarta, hlm 166-167 .

- b. Hasil Pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh – tumbuhan atau tanaman seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan¹⁵
- c. Binatang Ternak / Piaraan : sapi, kerbau, kambing, selain binatang ini tidak diwajibkan¹⁶
- d. Harta Perniagaan syarat wajib zakat ini seperti pada zakat emas dan perak¹⁷
- e. Harta Rikaz (barang temuan) wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam didalam tanah atau yang biasa disebut dengan harta karun¹⁸
- f. Hasil pertambangan dikeluarkan dari setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan¹⁹
- g. Zakat hasil profesi, zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau pekerjaan seseorang misal guru, dokter, pegawai negeri, artis, wiraswasta²⁰
- h. Zakat hadiah dan bonus.²¹

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Seperti sudah kita ketahui, ketentuan mengenai zakat itu dalam alqur'an disebut secara ringkas maka secara khusus pula alqur'an telah

13 Agus Thayib Affi Dan Shabira Ika, 2010, Kekuatan Zakat, Pustaka Albana, Yogyakarta, hlm 52-53.

¹⁵*Ibid* hal. 84-86.

¹⁶*Ibid* hal. 76-77.

¹⁷*Ibid* hal. 87-88.

¹⁸*Ibid* hal. 90.

¹⁹ Sayyid Sabiq, 1994, *Fiqih sunnah*, PT Alma'arif, Bandung, hal 76..

²⁰*Ibid* hal. 90-91.

²¹*Ibid* hal. 92.

memeberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Penguasa tidak diperkenankan membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri karena mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Sedangkan yang lebih berhak tidak mendapatkan haknya.

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan Allah dalam Alqur'an surat *At-taubah* ayat 60 yang artinya :

“Sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang kafir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang baru dibina dijiwanya kearah islam, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai salah satu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana ‘’.

Berdasarkan ayat diatas, orang-orang yang berhak menerima zakat dapat dijelaskan sebagai berikut :²²

- a. Fakir yaitu orang yang memiliki (tidak memiliki) usaha yang hanya menjamin setengah dari kebutuhan hidupnya sehari-hari, orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang tentu;
- b. Miskin yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan lebih dari setengah kebutuhan hidupnya tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari (selalu dalam kekurangan);
- c. Amil zakat yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, menghitung, dan

²²A.Munir dan Sudarsono, *Loc .Cit .*

membagikan, kepada *mustahiq* atau kepada yang berhak menerimanya;

d. Muallaf yaitu orang yang baru masuk islam yang masih lemah keislamannya yang perlu bimbingan dan dukungan dana;

e. Riqab (budak) yaitu sekelompok manusia yang statusnya tidak diakui sebagai manusia, dia disamakan dengan hewan yang boleh diperjual belikan. Dia menjadi merdeka kalau tuannya membayar uang atau lainnya kepadanya;

f. Gharim yaitu orang yang mempunyai hutang bukan untuk maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya;

g. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakan agama Allah, Orang-orang yang sukarela berperang dijalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat, perjuangannya semata-mata karena Allah atau untuk mendapatkan amal. Dahulu makna fisabilillah hanya memiliki makna sempit yaitu pasukan yang berperang dijalan Allah;

Namun dalam perkembangannya dan berdasarkan ketetapan para ulama dalam kaidah ilmu ushul fiqh, maknanya diperluas. Fisabilillah diartikan sebagai semua kebaikan yang diridhai Allah dan bertujuan untuk menegakkan Agama Allah serta untuk Kemaslahatan bersama umat;

Ibnu sabil yaitu orang yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan jauh bukan untuk pekerjaan maksiat tetapi untuk pekerjaan yang baik seperti menuntut ilmu, beasiswa, berdakwah, menyiarkan agama, dll.

Adapun Pengelolaan zakatnya dimana Pengelolaan zakat ialah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Karena zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk membantu membiayai pembangunan umat dan Negara, maka seharusnya zakat itu di kelola oleh pemerintah atau lembaga yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, karena pengelolaan zakat melalui lembaga pengelola zakat apalagi mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat


2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila bertemu langsung untuk menerima zakat dari muzakki
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami²³

Kegagalan ekonomi saat ini adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif akan menysia-nyiakan potensi alam yang ada. Tanah yang subur dan tambang dibawah tanah yang bernilai tinggi belum sepenuhnya digarap dan diolah. Masih yang menggunakan cara-cara tradisonal karena pengolahan yang kurang modern. Pabila menggunakan cara yang lebih modern hasilnya akan diharapkan lebih baik lagi. Hal semacam inilah seharusnya mendorong bahwa pengelolaan zakat saat ini seharusnya dilakukan dengan cara produktif. Agar masyarakat berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. Pengelolaan zakat (pemerintah / lembaga zakat) hendaknya selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat, khususnya di bidang pendayagunaan / pendistribusian zakat, karena esensi dan tujuan zakat akan terlihat, bila pendistribusiannya dilakukan dengan tepat. Zakat dapat berguna dan berhasil

²³ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.2002. halm.

bagi masyarakat, khususnya bagi para mustahiq, apabila menggunakan cara pemberian yang tepat.

Hendaknya pengelolaan zakat produktif diiringi dengan :

- 
- a. Pengelolaan lembaga zakat dengan manajemen modern dan profesional
 - b. Adanya ‘amil yang jujur, adil, dan bertanggung jawab
 - c. Pengumpulan zakat secara maksimal
 - d. Kebijakan pemerintah (UU) yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara jelas, adil, dan bijaksana
 - e. Hendaknya para mustahiq, muzakki, dan ‘amil, menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat

Adapun cara penyaluran zakat adalah sebagai berikut :

1. Hasil zakat di salurkan kepada ashnaf delapan sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 dengan skala prioritas yaitu : fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil.
2. Hasil zakat bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan konsumtif seperti menyantuni janda, orang jompo, orang cacat fisik atau mentalnya dan sebagainya secara teratur, misalnya perbulan atau sampai ia mampu mencukupi keperluan hidupnya sendiri

3. Hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti bantuan modal usaha kepada fakir yang mempunyai keahlian tertentu dan mau berusaha keras agar bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungan kepada orang lain
4. Hasil zakat juga bisa digunakan untuk mendirikan pabrik dan proyek-proyek yang profitable dan hasilnya untuk pos-pos mustahiqin yang membutuhkan. Pabrik-pabrik dan proyek lainnya yang di biyai dengan harta zakat harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya yang telah di seleksi dan telah di beri pendidikan keterampilan yang sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia ²⁴.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerima zakat, harta yang dikeluarkan, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat zakat antara lain:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mustahiq, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan

²⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006. halm. 248-249

sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kenutuhan hidup dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka

3. Mensucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir. Selain membersihkan harta, zakat juga membersihkan jiwa dari kotoran hati dari sifat kikir. Karena kikir ini adalah sifat tercela dan barsaudara dengan sifat tamak. orang yang bersifat kikir akan berusaha agar hartanya tidak berkurang karena zakat, infaq dan sadaqah. Ia akan berusaha mencari harta sebanyakbanyaknya tanpa menimbang halal maupun haram harta tersebut. Sebagai seorang muzakki yang mensucikan diri dari sifat kikir, juga pengaruh dari segi lain, kalau sudah terbiasa menunaikan zakat, maka pada suatu saat ia akan terbiasa untuk menginfaqkan hartanya untuk kepentingan manusia dan sabilillah.
4. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat islam.
5. Zakat bersifat sosialistis, karena meringankan beban fakir miskin dan merasakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. rhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri ²⁵.

²⁵ Muhammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, PT Karya Toha Putra, Semarang. hlm. 370.

Dan adapun ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat, Orang yang enggan membayar zakat akan mendapat ancaman yang serius di akhirat dan di dunia. Di akhirat, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Seperti pernyataan ayat dan hadist berikut :

1. Al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 34-35

Yang artinya “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka. Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.

2. Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 180

Artinya : “ Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3. Orang yang memiliki unta dan tidak menunaikan zakatnya, kelak di hari Akhirat pemilik unta akan diinjak-injak oleh unta tersebut. Orang yang memiliki kambing dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka orang

tersebut akan diinjak-injak oleh kambingnya. (berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Abu Hurairah).

4. Barangsiapa diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu pada hari Kiamat akan menjadi seekor ular berkepala botak yang amat berbisa, kedua matanya berwarna hitam kelam, lalu ular itu dikalungkan di lehernya. Maka ular itu pun memegang rahang pemilik harta itu sembari mengatakan: “Saya adalah simpananmu, saya adalah harta kekayaanmu di dunia.” (berdasarkan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

5. Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 11

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.”

Adapun siksaan dunia yang akan diterima oleh orang yang enggan mengeluarkan zakat dan meremehkannya adalah ia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidupnya, ia akan merasa resah karena belum memberikan hak orang miskin, harta yang didapat tidak barokah karena cepat mendapatkannya, cepat pula habisnya.

Orang yang mengingkari wajib zakatnya itu, berarti ia mendustakan Allah SWT dan rasulullah SAW. Dengan demikian dia akan dihukumi sebagai orang kafir. Kelompok masyarakat yang enggan membayar zakat hendaknya diberikan

peringatan. Hal ini dilakukan seperti pada zaman khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar berkata “ demi Allah, aku akan membunuh orang yang membedakan antara sholat dan zakat.” Atas dasar inilah para ulama sepakat bahwa seseorang atau kelompok yang enggan membayar zakat, maka imam (pemerintah) wajib memerangi mereka. Apabila mereka tidak mengeluarkan zakat karena tidak tau hukumnya dan tidak karena kikir, mereka tidak dipandang kafir²⁶.

B. Tinjauan Tentang Pengelolaan Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Secara umum *productive* berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Penggunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan rukun dan tujuan syara'. Cara pemberian tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan syariat dan peran serta sosial ekonomis dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harga zakat yang telah diterima.

Pembagian zakat secara produktif terdapat dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, “bahwa *Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi*”. Sehubungan pengelolaan zakat yang kurang optimal, sebagian

²⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997. hlm. 91-94.

masyarakat yang tergerak hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat secara produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada umumnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pada tahun 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga yang bertugas mengelola dan zakat, infak dan sedekah dari karyawan perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat²⁷. Sementara pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain:

1. Pengelolaan harus berlandaskan Alquran dan As-sunnah.
2. Keterbukaan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
3. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
4. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan sebaik-baiknya.

Selain itu amil juga harus berpegang teguh pada tujuan pengelolaan zakat, antara lain:

1. Mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan .

²⁷<http://mohyusf.blogspot.com/2012/11/zakat-produktif.html> Diunduh pada tanggal 10 februari 2016, pukul 12 : 30.

2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para *mustahik* .
3. Menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
4. Meningkatkan syiar Islam .
5. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara .
6. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dilaksanakan dipegang oleh amil zakat baik itu berupa badan atau lembaga, dan zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan manajemen modern dengan tetap menerapkan empat fungsi standar manajemen, tampaknya sasaran zakat, infak maupun sedekah akan tercapai.

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut:

1. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
2. Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
3. Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini

juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

4. Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.

Zakat memiliki hikmah yang besar, bagi *muzakki*, *mustahik*, maupun bagi masyarakat muslim pada umumnya. Bagi muzakki zakat berarti mendidik jiwa manusia untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebih²⁸.

Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu

1. Pendistribusian/pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
2. Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

- a) Al Qur'an

Surat *Al-Baqarah* ayat : 277 berbunyi :

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

²⁸Djunaidi, Ahmad, dkk, 2007, menuju wakaf produktif, PT Muntaz publishing, Jakarta.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita " ..

b) Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda : "ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah *AzzaWa Jalla* telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang miskin.

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Amil Zakat

1. Pengertian Badan Amil Zakat

Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negar Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan

pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, Untuk dapat menjamin terlaksananya pengelolaan zakat yang baik diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat mulai meningkat sejak tahun 1976. Pada waktu itu pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang. Namun usaha itu belum berhasil. Menteri Keuangan pada waktu itu menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang, cukup dengan peraturan menteri Agama saja. Kemudian pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (balai harta kekayaan) ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kotamadya.

Beberapa hari kemudian, Presiden Soeharto (Presiden kedua RI) dalam pidatonya pada malam peringatan *Isra' Mi'raj* di Istana Negara tanggal 26 Oktober 1968 menganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Beliau menyatakan diri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional. Anjuran ini mejadi pendorong bagi terbentuknya BAZ di berbagai propinsi²⁹. Setelah 31 tahun, sejak rencanaa pembentukan undang- undang Zakat, maka akhirnya pada

²⁹ Muhammad Daud Ali, 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI Press, Jakarta, hlm. 37.

tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksana, keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang tentang Pengelolaan zakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan UU No 23 tahun 2011.

Pengelolaan zakat dalam Pasal 1 Angka 1 UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi pengelolaan zakat adalah institusi yang bergerak dibidang zakat, infaq, dan shadaqah. Pelaksanaan Pengelolaan zakat menurut UU No 23 tahun 2011 adalah dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Secara substansi, pengertian Badan Amil Zakat dapat ditemukan dalam UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Pasal 5 UU No 23 Tahun 2011, BAZ adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah serta mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAZ merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. BAZ melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam

setahun. BAZ terdiri atas 11 orang anggota. Keanggotaan BAZ terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat islam. Unsur pemerintah ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. BAZ dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZ dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan.

Anggota BAZ diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dibantu oleh sekretariat. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dibentuk BAZ Provinsi dan BAZ Kabupaten/kota. BAZ Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZ kabupaten/walikota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atau pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZ Provinsi dan BAZ Kabupaten/kota dapat membantu UPZ Pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia diluar negri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Selain menerima zakat, BAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengelolaan Infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Provinsi dan BAZ Kabupaten/Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Hak Amil.

2. Dasar Hukum Badan Amil Zakat

BAZ dibentuk oleh UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan dibentuk oleh pemerintah UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Didalam Pasal 5 UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu.

3. Struktur Organisai Badan Amil Zakat Secara Umum

Pembentukan BAZ merupakan hak otoratif pemerintah sehingga hanya pemerintah yang berhak membantu BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informasi. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/kota. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Masa tugas Badan Amil Zakat Nasional adalah selama 5 tahun (Pasal 9 UU No 23 tahun 2011). Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing yaitu :

1. BAZ Nasional diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri (Pasal 5 UU No 23 tahun 2011);
2. BAZ Propinsi dibentuk oleh menteri atas usul Gubernur (pasal 15 ayat 2 UU No 23 tahun 2011);
3. BAZ Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota (Pasal 15 ayat 3 UU No 23 tahun 2011).

4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Amil Zakat

Dalam Pasal 5 UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat menyatakan bahwa tugas dan wewenang Badan Amil Zakat adalah untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga disebutkan Bahwa Badan Amil Zakat juga bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat. Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum seperti khutbah jum'at dan majelis taklim dengan cara menjelaskan makna zakat kepada masyarakat agar orang-orang memberikan zakatnya kepada BAZ. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal diharapkan masyarakat *muzzaki* akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga yang kuat, aman dan terpercaya.

Keputusan Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1991/ 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, infaq dan shadaqah Pasal 6 menyatakan bahwa tugas BAZ sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayaguna zakat, infaq dan shadaqoh dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional serta sebagai pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat³⁰.

Dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat. Dalam menyelenggarakan Tugas tersebut, Badan Amil Zakat menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat;
3. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Pengelola Zakat.

³⁰Keputusan Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1991/ 47 tahun 1991.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Urgensi zakat dikelola oleh lembaga pengelolaan zakat

Dalam rangka pengurusan dan pengelolaan zakat agar dapat dikembangkan secara sistematis dan efisien serta untuk menjamin dan memenuhi rasa kebutuhan *mustahik*, *muzakki* dan tuntutan Agama maka perlu diperlukan pengelolaan zakat oleh suatu lembaga dibawah naungan pemerintah. Adapun Urgensi zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat yaitu :

1. Pendistribusian dana zakat yang lebih tertib dan teratur;
2. Untuk menjaga perasaan diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzzaki*;
3. lebih akuntabel dan professional dalam pengelolaan zakat;
4. Pendistribusian dan zakat lebih tepat sasaran dan orang yang berhak menerimanya sesuai dengan *syariat* Islam;
5. Pengelolaan zakat melalui lembaga lebih legal sebagai Badan Amil Zakat resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Pendayagunaan dana zakat secara produktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat;
7. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat;

8. untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami;
9. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
10. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat ³¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar terhadap masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara

Mengenai pelaksanaan zakat yang telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah sejak dahulu yaitu semenjak adanya Intruksi dari Presiden Soeharto (Presiden RI ke-2) mengenai pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah). Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Secara kelembagaan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah disahkan melalui Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota seindonesia. Untuk memudahkan pengelolaan zakat

³¹Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2000, *Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat*, Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, hlm 98-99.

bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari *muzzaki*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebutkan dalam Alquran salah satunya yaitu BAZNAS.

Adapun Tujuan Pendirian BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu :

1. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, professional, dan akuntabel.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas SDM amil zakat;
- b. Meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat dan menyalurkan melalui Amil Zakat;
- c. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya secara efektif dan transparan;
- d. Melaksanakan pengelolaan zakat secara amanah, profesional, dan transparan;
- e. Menjadikan zakat sebagai kekuatan alternative dalam penanggulangan kemiskinan;
- f. Pemberdayaan *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzzaki* (pembayar zakat).³²

Dalam Undang- undang No 23 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah.

³²Memori Jabatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar Periode 2010-2016.

Sebelumnya, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terhadap masyarakat di Kecamatan Lintau Buo Utara yang di amanatkan dari Undang- undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat maka BAZNAS Kabupaten Tanah Datar meresponnya dengan meng-SK-kan lembaga zakat ditingkat kecamatan yang sebelumnya bernama BAZ kecamatan berubah menjadi UPZ Kecamatan.

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ini berfungsi sebagai perpanjangan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ditingkat Kecamatan, sesuai dengan namanya lembaga ini mempunyai fungsi utama sebagai lembaga pengumpul zakat di Kecamatan sebelum diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, disamping menjalankan tugas utamanya lembaga ini juga membantu BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam hal pendistribusian zakat. Untuk saat ini UPZ Kecamatan telah terbentuk disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya adalah UPZ yang terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara. UPZ ini lah yang melakukan pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat di Kecamatan Lintau Buo Utara ini.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mengumpulkan zakat dari Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV. Pengumpulan zakat dilakukan melalui BAZNAS secara kolektif dan sukarela.³³

Pemerintah Melihat masih banyak warga Kabupaten Tanah Datar khususnya Kecamatan Lintau Buo Utara yang hidup dalam kemiskinan. dengan jumlah penduduk lebih kurang 35725 jiwa yang pada umumnya sebagai besar petani.³⁴

Menurut BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, penentuan kriteria masyarakat miskin didasarkan kepada standar BPS (Badan Pusat Statistik). Berikut kriteria rumah tangga miskin versi BPS berupa indikator-indikator yang diadopsi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menentukan masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Datar (Kec. Lintau Buo Utara):

1. Lantai rumah dari tanah, bambu atau kayu murahan;
2. Dinding rumah dari bamboo, rumbia, kayu kualitas rendah, tembok tanpa plester;
3. Rumah tidak dialiri listrik;
4. Rumah tidak memiliki fasilitas jamban atau menggunakan jamban bersama;
5. Sumber air minum dari sumur atau air tak terlindungi, sungai, air hujan;
6. Bahan bakar memasak dari kayu bakar, batu bara, atau minyak tanah;
7. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas;

³³Hasil wawancara dengan Bapak Epri, S.P.d.I selaku bidang bagian umum dikantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tanggal 17 oktober 2016.

³⁴Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar.

8. Sumber penghasilan kepala rumah tangga petan dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani dan nelayan, buruh bangunan, dan lain-lain dengan penghasilan kurang dari Rp.600.000 perbulan;
9. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya SD;
10. Tidak punya tabungan atau barang dengan nilai jual diatas Rp.500.000 seperti ternak, motor, televisi, dan lain-lain.³⁵

Dalam penggunaan indikator diatas, sebuah rumah tangga kategori sangat miskin bila memiliki 9-10 kriteria. Kategori miskin bila memenuhi 6-8 kriteria, dan kategori mendekati miskin bila memenuhi 5-6 kriteria. Selain menggunakan standar BPS, kategori miskin yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu survey ke lapangan bersama UPZ Kecamatan untuk melakukan pendataan masyarakat miskin yang berhak memperoleh zakat di masing-masing wilayah mereka.

Survey lapangan ini dilakukan apabila mustahik sudah memasukkan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Sebelum Survey dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar harus memperhatikan beberapa prinsip terlebih dahulu yaitu:

- a. Pengelolaan harus berlandaskan Alqur'an dan As-sunnah;

³⁵ Kategori Standar BPS (Badan Pusat Statistik) dalam menentukan criteria masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2012

- b. Keterbukaan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen terbuka;
- c. Menggunakan manajemen dan administrasi modern;
- d. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.³⁶

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan masyarakat melalui wawancara, banyak hal yang penulis dapatkan baik itu informasi maupun pengetahuan dalam masyarakat yang penulis teliti. Khususnya masyarakat yang menerima dana zakat produktif yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara. Secara umum kalau dilihat dari segi kehidupannya sudah bisa dikatakan layak bahkan ada diantara *mustahik* tersebut sudah bisa mengembangkan usahanya dari bantuan dana zakat produktif yang telah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, tetapi ada juga dari sebagian *mustahik* yang belum bisa merubah taraf hidupnya.

Beberapa *mustahik* yang menerima dana bantuan usaha kecil produktif mengatakan bahwa sejak adanya bantuan dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Lintau Buo Utara dapat membantu mengurangi kemiskinan yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara. Dari bantuan dana

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Epri, S.P.d.I selaku bidang bagian umum dikantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tanggal 17 oktober 2016.

zakat tersebut mustahik dapat mengembangkan usahanya seperti yang dikatakan oleh salah satu *mustahik* yaitu:

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dana usaha kecil produktif dari BAZNAS ko, ambo bisa manjua barang harian ketek-ketek , dulu waktu alun dapek bantuan ko ambo maraso kesusahan karano alun ado modal untuak buka usaho iko, alhamdulillah kini usaho ambo ko alah bakambang, dengan bakambang nyo usaho amboko , kinilah bisa membantu biaya ekonomi keluarga ambo, ambo bisa menyekolahkan anak ambo ambo jo mancukuikan kebutuhan hiduik sehari-hari keluarga ambo.

(Alhamdulillah dengan adanya bantuan dana usaha kecil produktif dari BAZNAS Saya bisa menjual barang harian kecil-kecil, dulu sebelum saya mendapatkan bantuan saya merasa kesusahan karna belum ada modal untuk buka usaha ini Alhamdulillah sekarang usaha saya sudah berkembang, dengan berkembangnya usaha saya ini saya sudah bisa membantu biaya ekonomi keluarga saya, saya bisa menyekolahkan anak saya dan mencukup kebutuhan lainnya).³⁷

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa bantuan zakat produktif yang diberikan BAZNAS tersebut dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan dari *mustahik* lainnya yang juga dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu :

“Ambo ndak ka bisa mambukak usaho untuk kebutuhan sehari-hari kalau ndak ado bantuan usaho produktif dari BAZNAS ko, karano ambo ndak punyo karajo nan tetap jo modal untuk mambukak usaho. Alhamdulillah kini ambo lah bisa jualan sate dengan lancar. Dulu sebelum ambo dapek bantuan ko ambo hanya bajualan dirumah sajo, tapi kini alah bisa jua sate keliliang, Alhamdulillah perekonomian keluarga ambo lai tabantu .”

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hamdan Dahri selaku mustahik zakat produktif Level 1 Tanggal 24 oktober 2016.

(Saya tidak akan bisa membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya dan keperluan lainnya kalau tidak ada bantuan usaha produktif dari BAZNAS ini, karna saya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan modal untuk membuat usaha. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menjual sate dengan lancer dan mudah. Dulu sebelum saya mendapat bantuan ini saya hanya berjualan dirumah saja, tapi sekarang saya sudah jualan sate keliling. Alhamdulillah penghasilan saya meningkat dan kehidupan saya bisa lebih membaik dan saya sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup saya).³⁸

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui banyak masyarakat yang terbantu dengan bantuan usaha produktif tersebut. Dengan meningkatnya penghasilan dari mustahik itu sendiri maka akan melepaskan mereka dari kemiskinan sehingga mereka dapat hidup layak dan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana seharusnya.

Selanjutnya wawancara dengan mustahik yang diberi bantuan oleh BAZNAS dan mendapatkan peringatan yaitu :

“Ambo dulu pernah mandapekan bantuan usaho produktif dari BAZNAS ko ambo buka bengkel dan bengkel ambo tu cuma bertahan Cuma 4 bulan, karano salamo ambo mambengkel tu ambo acok duduak dikadai, dulu ambo banyak kawan jadi banyak kawan ambo yang ngajak ambo duduak main koa di kadai, jadi semenjak itu bengkel ambo alah terbengkalai dan akhinyo bengkel ambo tu ambo tutuik, karano modal nyo ndak ado lai. Dan setelah 6 bulan datang lah Tim survey dari UPZ Kecamatan Lintau Buo Utara ko karumah ambo, Tim tu batanyo kapado ambo, Pak lai lancar juo usaho bengkel apak? Ambo jawek lah sesuai kenyataan nyo, dan ambo mandapek peringatan dan ambo ndak kan pernah di agiah bantuan tu lai do”.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahman selaku mustahik Zakat Produktif Level 1 Tanggal 25 oktober 2016.

(Saya dulu pernah dapat bantuan usaha produktif dari BAZNAS, saya buka bengkel dan bengkel saya itu cuma bertahan selama 4 bulan, karena selama saya membengkel saya serng duduk diwarung, dulu saya punya banyak teman dan saya diajak kewarung untuk main kertas Koa. Dan semenjak itu bengkel saya jadi terbengkalai dan akhirnya bengkel itu saya tutup karna saya sudah tidak punya modal. Setelah 6 bulan datang lah Tim Survey dari UPZ Kecamatan Lintau Buo Utara kerumah saya, dan menanyakan, Pak bagaimana usaha bengkel bapak apakah masih lancar? Saya jawab sesuai dengan kenyataannya, saya mendapat peringatan, bahwa saya tidak akan pernah diberi bantuan lagi).³⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak semua *mustahik* yang diberi bantuan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan oleh perbuatannya sendiri tidak menjalankan usaha yang diberikan BAZNAS tersebut dengan baik.

Selanjutnya wawancara dengan *mustahik* yang menerima bantuan dalam bentuk berternak Kambing yaitu :

“Dengan adonyo bantuan usaho zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar ko ambo pado tahun 2014 mandapek, an bantuan saikua kambiang batino, dengan adonyo bantuan kambiang ko ambo maraso bersyukur bana, setelah lah bara bulan ambo mamaliharonyo sampai lah baranak 2, karano ndak ado piti untuak mambayia uang pembangunan anak ambo yang basikola di SMK, tapasolah ambo manjua kambiang tu kasadonyo, setelah itu pada tahun 2015, ambo ndak ado lai mandapek, an bantuan tu, dikaranokan ambo ndak bisa mangambangbiak kan kambiang tu”.

(Dengan adanya bantuan usaha zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, pada tahun 2014 saya mendapatkan bantuan

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Asrizal selaku mustahik Zakat Produktif Level 1 Tanggal 7 November 2016.

berupa seekor kambing betina, dengan adanya bantuan ini saya merasa sangat bersyukur, setelah beberapa bulan saya memelihara kambing itu dan sudah memiliki 2 ekor anak, karena tidak adanya uang untuk membayar uang pembangunan anak saya yang bersekolah di SMK, terpaksa saya menjual semua kambing itu, dan pada tahun 2015 saya sudah tidak lagi terdaftar atau sudah tidak mendapatkan bantuan itu, dikarenakan saya tidak bisa mengembangbiakan kambing itu sampai saat sekarang).⁴⁰

Selanjutnya wawancara dengan *mustahik* yang menerima bantuan dalam jenis usaha jualan Kelapa yaitu :

“Alhamdulillah dulu yo ambo mandapek,an bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, keseharian biasonyo ambo manggaleh, dan kebetulan pado saat itu ambo diagiah bantuan dalam jenis usaho manjua karambia, waktu itu pado tahun 2015, awal nyo ambo bisa lah seketek-seketek memenuhi kebutuhan sehari-hari ambo, tapi sairiang bajalannyo wakatu ambo ndak talok la untuak manggaleh tu laido, badan ambo lah kamari sakik, sahingga barantilah ambo manggalehko, dan katiko Pihak dari BAZNAS ko datang maninjau karumah ambo, ambo jujur se mangecek,an nyo ambo lah baranti manggaleh, samanjak itu lah ambo ndak dapek bantuan lai do”.

(Alhamdulillah dulu saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, sehari-hari biasanya saya memang sudah berjualan,dan kebetulan saya mendapatkan bantuan dalam jenis usaha berjualan Kelapa, saya diberi bantuan itu pada tahun 2015, awal nya saya bisalah sedikit-sedikit memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, tapi seiring berjalannya waktu saya sudah tidak bisa lagi untuk berjualan karna badan saya sudah terasa banyak yang sakit, ketika pihak BAZNAS datang mensurvey kerumah saya, saya jujur mengatakan bahwa saya sudah tidak berjualan lagi, dan semenjak itulah saya sudah tidak menerima bantuan lagi).⁴¹

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Rahman selaku mustahik zakat produktif level I Tanggal 7 April 2017.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Susila wutri selaku mustahik Zakat Produktif Level I Tanggal 8 April 2017.

Selanjutnya wawancara dengan *mustahik* yang menerima bantuan usaha dalam jenis berjualan Beras yaitu :

“Pado tahun 2015 ambo mandapek bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, ambo diagiah bantuan manggaleh bareh, beberapa bulan lai lancar-lancar se ambo manggaleh, lamokalamoan modal yang seharusnya ambo puta baliak untuk manggaleh alah tapakai dek ambo untuak balanjo, semenjak itulah ambo ndak ado modal untuak manggaleh lai do, dan ambo ndak pulo mandapek,an bantuan tu lai do dek akibat keteledoran ambo”

(Pada tahun 2015 saya mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, saya diberi bantuan berupa jualan Beras, beberapa bulan usaha saya itu lancar-lancar saja, tapi lamakelamaan modal yang seharusnya saya putar balikkan untuk berjualan kembali sudah saya gunakan untuk belanja say sehari-hari, semenjak itulah saya tidak ada modal lagi untuk berjualan, dan saya sudah tidak lagi menerima bantuan, itu semua akibat kelalaian saya dalam menjalankan usaha).⁴²

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa tidak semua *mustahik* bisa dapat lanjut ke level II atau untuk mendapatkan bantuan yang ke 2 kalinya, dikarenakan pihak BAZNAS itu tidak melihat adanya perkembangan dari jenis usaha yang sudah diberikan kepada *mustahik* tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan *mustahik* yang menerima bantuan usaha dalam jenis Berjualan bahan makanan yaitu :

“Ambo ndak kabisa manjua bahan makananko kalau ndak ado bantuan usaho produktif dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar do, Alhamdulillah dari tahun 2012 sampai kini ambo masih bisa manggaleh walaupun hanyo untuak sekedar memenuhi kebutuhan ambo sajo, ambo alun bisa menjadi penyumbang zakat bantuak urang-urang yang kayo tu lai do, tapi Alhamdulillah lah ambo termasuk

⁴²Hasil wawancara dengan Ibu Mailista selaku *mustahik* zakat produktif level 1 tanggal 8 April 2017.

salah surang dari panarimo zakat produktif lainnyo yang masuak ka tinggkek 2, yang alah diagiah dek BAZNAS bantuan yang kaduo kalinyo, karano BAZNAS mancaliak usaho ambo ko lai bajalan se taruih”.

(Saya tidak akan bisa menjual bahan makanan ini kalau tidak ada bantuan usaha produktif dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, Alhamdulillah dari tahun 2012 sampai saat sekarang saya masih bisa berjualan walaupun hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan saya saja, saya belum bisa menjadi penyumbang zakat seperti orang-orang kaya lainnya, tapi Alhamdulillah saya termasuk salah seorang dari penerima zakat produktif yang masuk ke level 2, yang sudah diberi bantuan untuk yang kedua kalinya, karna BAZNAS melihat usaha saya berjalan terus-menerus).⁴³

Selanjutnya wawancara dengan *mustahik* yang menerima bantuan usaha dalam jenis berternak Itik yaitu :

“Alhamdulillah Ambo pado tahun 2012 sampai kini, ambo masih bataranak Itiak, awalnyo ambo mamasuak,an proposal untuk diagiah bantuan, dan ambo diagiah bantuan dalam bantuak bataranak Itiak, awalnyo ambo diagiah 20 ikua Itiak, dan sampai kini Itiak ambo lah bakambangbiak menjadi banyak, alah ado pulo dunsanak ambo yang ambo suruah untuak mamaliharo Itiak ambo ko, Alhamdulillah ambo lah bisa mai si kadai-kadai urang jo hasil talua Itiak ambo ko. Pihak BAZNAS mangencek,an samo ambo kalau masih ado pihak BAZNAS manyadioan Level ka duo tahun 2016 ko,ambo pasti dapek bantuan baliak, tapi disayangkan pado tahun 2016 ko BAZNAS hanyo manyadioan ciek level. Tapi kini ambo maraso hiduik ambo alah mencukupi dari pado yang dulu, ambo maraso bersyukur bana dapek bantuan zakat produktif dari BAZNAS ko”.

(Alhamdulillah saya pada tahun 2012 sampai saat sekarang masih berternak Itik, awalnya saya memasukkan proposal supaya saya diberi

⁴³Hasil wawancara dengan Ibu Ermaneti selakumustahik Zakat Produktif Level II Tanggal 8 April 2017.

bantuan, dan saya diberi bantuan dalam bentuk ternak Itik, awalnya saya diberi 20 ekor Itik sampai saat sekarang Itik saya sudah berkembangbiak menjadi banyak, sudah ada saudara yang saya suruh untuk memelihara Itik milik saya ini, Alhamdulillah saya sudah bisa mengisi warung-warung dekat rumah saya dengan telur hasil dari Itik saya sendiri, Pihak BAZNAS mengatakan kepada saya seandainya BAZNAS masih menyediakan Level II untuk mustahik 2016 ini, sudah dipastikan saya mendapat bantuan itu lagi, tapi pada tahun 2016 ini BAZNAS hanya menyediakan satu level saja, tapi sekarang saya merasa hidup saya sudah mencukupi dari pada yang sebelumnya, saya merasa sangat bersyukur dengan adanya bantuan zakat produktif dari BAZNAS ini).⁴⁴

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa beberapa dari *mustahik* yang menerima zakat produktif ini bisa mendapatkan bantuan untuk kedua kalinya atau Level II, Pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melihat dari usaha mustahik itu sendiri apakah usaha yang sudah diberikan ada perkembangan atau tidak. Dan mustahik yang usahanya sudah berkembang lah yang akan mendapatkan Level ke II.

Pada tahun 2014-2015 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memberikan bantuan Usaha Zakat Produktif ini dalam dua level, dimana pada level I mustahik yang baru pertama kali mendapatkan bantuan, dan pada level tingkat II diberikan kepada mustahik yang sudah menerima bantuan untuk yang kedua kalinya dikarenakan mustahik tersebut sudah bisa menjalankan usahanya dengan baik dan sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun pada tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah tidak menggunakan sistem dua level

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ilyas selaku mustahik Zakat Produktif Level 2 Tanggal 9 April 2017.

tersebut melainkan hanya menggunakan satu level saja dan hanya diberikan hanya satu kali.

Sebelum Zakat dalam bentuk Usaha Produktif ini diberikan kepada *mustahik*, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2014-2015 membuat perjanjian kepada setiap *mustahik* yang diberikan zakat tersebut dalam bentuk tidak tertulis atau secara lisan bahwa “ setiap *mustahik* yang telah diberi bantuan akan menjalankan usahanya sebaik mungkin, dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan apabila tidak melaksanakan sebagaimana perjanjian lisan ini dibuat maka bantuan tidak akan diberikan lagi kepada *mustahik* tersebut atau akan dihapuskan”.⁴⁵

Pada tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sudah membuat perjanjian tertulis sebelum permohonan masyarakat tersebut diterima. Perjanjian tersebut berisi :

“ Dengan ini menyatakan dan berjanji untuk mendirikan sholat fhardu 5 kali sehari semalam dan berhenti dari kebiasaan merokok sebagai syarat untuk menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar”.⁴⁶

Dapat dilihat dari perjanjian diatas bahwa setiap calon *mustahik* yang sudah mengajukan surat permohonan, harus mematuhi perjanjian yang sudah ditandatangani tersebut, apabila calon *mustahik* telah menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, dapat dikatakan bahwa calon

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rico Afrmaigus, S.H.I selaku bidang pengumpulan dan pengembangan dikantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tanggal 18 oktober 2016.

⁴⁶ Surat Perjanjian Mustahik No /BPP/PM-BAZNAS TD/X/2016.

mustahik telah menyetujui surat perjanjian itu, dan apabila dikemudian hari setelah *mustahik* diberikan bantuan zakat produktif ketahuan melanggar perjanjian yang sudah disetujuinya maka pihak dari BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tidak akan lagi memberikan bantuan zakat kepada yang sama untuk kedua kalinya. Dan dikatakan sudah tidak layak lagi menerima bantuan zakat produktif.

Tabel I

Daftar Mustahik Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Tanah Datar Kecamatan Lintau Buo Utara Level I dan Level II

Tahun 2013 s/d 2016

No.	Tahun	Jumlah <i>Mustahik</i>	Level	Jumlah Zakat
1.	2013	3 Orang	II	Rp. 7.000.000
2.	2014	12 orang	I	Rp. 30.000.000
3.	2015	23 orang	I	Rp. 51.000.000
		11Orang	II	Rp. 26.750.000
4.	2016	9 orang	II	Rp. 22.000.000

Sumber : Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar

Dari Tabel diatas dapat kita lihat pada tahun 2013 *mustahik* berjumlah 3 orangterdapat pada level ke II dimana level II ini yaitu *mustahik* level pertama yang

dinilai telah berhasil dalam mengembangkan usahanya dan memiliki motivasi yang kuat untuk pengembangan usaha selanjutnya. Jenis usaha yang diberikan BAZNAS kepada 7 *mustahik* pada tahun 2013 ini adalah Ternak Kambing. Pada Tahun 2014 Jumlah *mustahik* bertambah menjadi 12 orang namun itu terdapat pada level I yang mana level I ini adalah bantuan awal kepada *mustahik* yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada. Pada Tahun 2014 ini BAZNAS Kabupaten Tanah Datar juga memberikan bantuan jenis usaha dalam bentuk beternak Kambing. Pada Tahun 2015 berjumlah 34 orang, yang mendapatkan level I sebanyak 23 Orang dan mendapatkan bantuan zakat produktif dalam jenis usaha yaitu 14 orang berternak Kambing, 1 orang jualan Kelapa, 1 orang jualan beras, 2 orang jualan barang harian, 1 orang bengkel, 1 orang jualan, 2 orang berternak Itik, dan 1 orang berternak Ikan. dan pada Level II sebanyak 11 orang yang mana mendapatkan bantuan zakat produktif dalam jenis usaha yaitu 2 orang jualan barang harian, 1 orang berternak Itik, 7 orang berternak Kambing, dan 1 orang jualan bahan makanan. terlihat pada level II tahun 2015 terdapat pengurangan jumlah *mustahik* sebanyak 12 orang dari level I pengurangan ini terjadi dikarenakan *mustahik* sudah Tidak Layak lagi untuk menerima Zakat Produktif ini dengan alasan bahwa *mustahik* tersebut tidak menjalankan usaha tersebut dengan baik dan tidak sesuai dengan Misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar itu sendiri yaitu, Pemberdayaan *mustahik* menjadi *muzzaki*. Pada Tahun 2016 terdapat sebanyak 9 orang *mustahik* sama halnya dengan tahun 2015 adanya pengurangan jumlah *mustahik* dengan alasan yang sama yaitu sudah tidak menjalankan usaha nya dengan baik dimana *mustahik* ini diberikan

bantuan zakat produktif dalam bentuk jenis usaha yaitu 6 orang berternak Kambing, 1 orang bengkel, 1 orang berternak Ikan, 1 orang berternak Itik.

B. Pembinaan dan Pengawasan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap usaha- usaha produktif yang diberikan kepada penerima zakat

Usaha- usaha produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terhadap masyarakat di Kecamatan lintau Buo Utara baik bantuan dalam bentuk usaha maupun dalam bentuk hewan ternak harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari BAZNAS itu sendiri yaitu :

- a. BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki bagian-bagian atau yang dinamakan dengan Sub UPZ yang terdiri dari Kantor Camat, Kantor UPT, dan Kantor UPZ, Sub UPZ ini lah yang kemudian mencari atau yang menerima proposal dari calon mustahik. Setelah itu, Sub UPZ mengusulkan beberapa nama calon kepada kantor UPZ yang berada disetiap Kecamatan, data atau nama dari calon mustahik tersebut di rekap terlebih dahulu dan dikirim ke kantor BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, pihak dari BAZNAS akan melakukan survey kepada calon mustahik yang sudah diusulkan oleh Sub UPZ. Untuk menentukan layak atau tidaknya calon tersebut menerima zakat, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan atau menentukan Kriteria-kriteria sesuai dengan syar'at Islam yaitu QS At-Taubah ayat 60 Allah berfirman :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Setelah dilakukan survey kelayakan barulah BAZNAS menentukan berapa kuota yang tersedia untuk setiap kecamatan. Setelah ditetapkan nama dan berapamustahik yang akan diberikan bantuan zakat produktif mustahik tersebut dikumpulkan dan dibina menurut jenis usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, yaitu dengan sosialisasi langsung dari pihak BAZNAS kepada para mustahik. BAZNAS tidak memberikan dana langsung kepada mustahik melainkan BAZNAS memiliki TO (Tenaga Operasional) untuk mendampingi Para mustahik dalam hal untuk membeli peralatan atau memilih hewan ternak yang diberikan oleh BAZNAS sesuai dengan berapa jumlah uang atau dana yang telah ditetapkan untuk para mustahik yang sudah ditetapkan.⁴⁷

b. Pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terhadap para mustahik yang sudah ditetapkan, mustahik tersebut di survey per 3 bulan atau per 6 bulan bahkan bisa dilakukan setiap bulan namun survey itu dilakukan secara tidak sengaja. Namun bagi para mustahik yang diberikan bantuan dalam bentuk jenis usaha jualan barang harian pihak BAZNAS menetapkan kepada mustahik tersebut untuk membeli buku sebagai catatan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Mega selaku petugas survey UPZ Kecamatan Lintau Buo Utara Tanggal 27 November 2016.

berapa pembelian dan penjualan dalam sehari sebagai panduan apakah ada perkembangan dalam jenis usaha tersebut dan untuk diperlihatkan kepada pihak BAZNAS. Pihak dari BAZNAS mengajukan beberapa pertanyaan kepada mustahik, salah satu pertanyaan pihak BAZNAS terhadap mustahik dalam kegiatan Survey :

“Ba’ a pak/buk lai ado perkembangan usaho apak/ibuk salamo 6 blanko?”

“Bagaimana pak/buk apakah sudah ada perkembangan dari usaha selama 6 bulan ini?”

Survey tersebutlah yang akan menjadi pertimbangan pihak BAZNAS dalam menentukan apakah mustahik tersebut layak atau tidak untuk diberi bantuan untuk yang kedua kalinya atau level kedua, dimana level kedua ini adalah bantuan kepada mustahik level pertama yang dinilai telah berhasil dalam mengembangkan usahanya dan memiliki motivasi yang kuat untuk pengembangan usaha selanjutnya.⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Usfanil selaku Petugas Survey di Kantor UPZ Kecamatan Lintau Buo Utara Tanggal 27 oktober 2016.